



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3934 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Esti Nurhayati NIM 1613030120 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanggal 20 Desember 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Aslan Deri Ichsandi, SH, MH**  
NIP : 19801127 200901 1 007  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Esti Nurhayati  
NIM/BP : 1613030120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Praktek Sewa Menyewa Papan Surfing di  
Desa Tuapejat Pantai Mapadegat Kabupaten  
Kep. Mentawai.

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Desember 2019  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



**DUHRIAH**

NIP. 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**"IMAM BONJOL" PADANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Kampus Lubuk Lintah Padang Telp/Fax. (0751) 30072

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN IMAM BONJOL PADANG**  
**Nomor : IN/5/PP.00.9/2/846/2015**

Tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

**Membaca** : Surat permohonan Saudara Heri Maulizat, tanggal 09 Mai 2015 perihal permohonan penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

**Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut

**Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 218 Tahun 2011 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama  
6. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang

**Memperhatikan** : Surat keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: In.05/PP.00.9/1338.a/2012 tentang pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang Edisi Revisi 2012

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 19700410 2000 03 2001  
Pangkat/Gol : Pembina /IVa  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing : I


b. Nama : Rahmat Hidayat, M.Ag  
NIP : 197901 04 200501 1006  
Pangkat/Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : Heri Maulizat  
BP : 311 286  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Kedudukan Non-muslim dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Bab II Pasal 5)

**Kedua** : Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari



Tembusan disampaikan kepada ;

1. Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN IB Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**"IMAM BONJOL" PADANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Kampus Lubuk Lintah Padang Telp/Fax. (0751) 30072

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN IMAM BONJOL PADANG**  
Nomor : IN/5/PP.00.9/2/886/2015

tentang:

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat permohonan Saudara Solihin tanggal 05 Mai 2015 perihal permohonan penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 218 Tahun 2011 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama

6. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang

Memperhatikan : Surat keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: In.05/PP.00.9/1338.a/2012 tentang pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang Edisi Revisi 2012

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag,Ph.D  
NIP : 197400410 2000 03 2001  
Pangkat/Gol : Pembina /IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Afifah Djalal,SH,MH  
NIP : 19681010 200501 2007  
Pangkat/Gol : Penata/ III/c  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : Solihin

BP : 309 360

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : Penjara Nagari Bagi Pelaku Zina Di Tigo Jangko Kec. Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia

Kedua : Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal: 19 Mai 2015

A.n. Dekan

Azharah Khalida, M. Ag



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN IB Padang

2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
FAKULTAS SYARI'AH**  
Kampus Lubuk Lintah Padang Telp/Fax. (0751) 30072

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/06.92015

**Tentang :  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat permohonan Saudara Dewi Arsyitah tanggal 19 Juni 2015 perihal permohonan penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 218 Tahun 2011 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama  
6. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025/-4.424050/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: In.05/PP.00.9/1338.a/2012 tentang Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang Edisi Revisi 2012

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Pangkat/Gol : Lektor Kepala/Pembina (IV/a)  
Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Yecki Bus, M.Ag  
NIP : 197807012006041003  
Jabatan/Pangkat/Gol : Lektor/Penata (III/c)  
Sebagai Pembimbing II


Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : Dewi Arsyitah  
Bp : 311.292  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : "Solusi Hukum Islam Terhadap Praktek Perbudakan"

Kedua : Kedua Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal: 22 Juni 2015

A.n. Dekan  
Kampus Jurusan Jinayah Siyasah



Tembusan disampaikan kepada ;  
1. Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN IB Padang  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
"IMAM BONJOL" PADANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Kampus Lubuk Lintah Padang Telp/Fax. (0751) 30072**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/1016/2015

Tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat Pemohonan Saudara Rini Astika tanggal 19 Oktober 2015 perihal permohonan penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut  
Menimbang :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 218 Tahun 2011 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama  
6. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: In.05/PP.00.9.1338.a.2012 tentang perلمان Akademik IAIN Imar: Bonjol Padang Edisi Revisi 2012

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma M. Ag., Ph. D  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina/IV a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Fitra Nelli, M. Ag  
NIP : 19730222 200003 2 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II


Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : Rini Astika  
BP : 311.026  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Simbolik pada Anak dalam Rumah Tangga

Kedua : Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal : 22 Oktober 2015

Dekan  
Jurusan Jinayah Siyasah



Azhariah Khalida, M. Ag  
NIP : 19720820 199703 2001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN IB Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax, (0751)30072 Website www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/1256/2015

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Alwis Febra BP. 311297 tanggal 1 Desember 2015, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa jurusan jinayah siyasa .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Abrar, M.Ag  
NIP : 197408082003121002  
Pangkat/Gol. : Penata / III/c  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : Alwis Febra  
BP : 311297  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Pengampunan Hukuman Dalam Islam (Analisis Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana di Indonesia)

- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 3 Desember 2015.

A.n. Dekan,


Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,

Dr. Tawaroh, M.Ag

NIP. 197408082003121002

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Cinta Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax, (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/ PP. 00.9/3/ 1279 /2015

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Membaca** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Irma Yanis BP. 311359 tanggal 7 Desember 2015, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa jurusan jinayah siyasah .
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang** : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/ 8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Supardi, S.Ag, MH  
NIP : 19750302 200901 1008  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II

**Dalam penulisan skripsi mahasiswa :**

- Nama : Irma Yanis  
BP : 311359  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Jorong Air Jernih Nagari Parik Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

- Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
pada tanggal 10 Desember 2015.



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax, (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/016/2016

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Membaca** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Nurjannah Harahap BP. 311293 tanggal 5 Januari 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa jurusan jinayah siyazah .
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang** : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Zainal Azwar, M.Ag  
NIP : 19780502 200701 1027  
Pangkat/Gol. : Penata / III/c  
Jabatan : Lektor

**Sebagai Pembimbing II**


**Dalam penulisan skripsi mahasiswa :**

- Nama : Nurjannah Harahap  
BP : 311293  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Hukuman Bagi Peserta Didik Mengendarai Sepeda Motor Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di MTsN Kuranji Kota Padang)

- Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
pada tanggal 11 Januari 2016.

Dekan,  
Kec. Jurusan Jinayah Siyazah,



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax (0751) 50972 Website: www.iainpadang.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : In.05/PP.00.93/168/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca : Surat saudara Muzakir Z BP. 311283 tanggal 3 Februari 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa jurusan jinayah siyasah .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Beni Firdaus, SHI, MA  
NIP : 197907142005011005  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III/b  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Muzakir Z  
BP : 311283  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Pandangan Tokoh Etnis China Non Muslim Terhadap Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Desa Keude Siblah Aceh Barat Daya)

Kedua

: Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 9 Februari 2016.

Ag. Dekan,

Ket. Jurusan Jinayah Siyasah,



Dr. ...ni, M.Ag

197805312003122003

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Mahmud Yunus Nomor 1 Lubuk Lintah, Padang 25154 Phone / Fax 0751 30672 Website <http://www.iainbonjol.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG  
Nomor: B.1/09 /In.02/FS/PP.00.9/10/2016  
Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Edris BP. 312360 tanggal 10 Oktober 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa.
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama :

Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Masna Yunita, SH, M.Hum  
NIP : 197506222002122002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III/d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Edris  
BP : 312360  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut MUI Sumatera Barat

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 12 Oktober 2016.

A.n: Dekan,  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,



780331 200312 2003

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/379 /2016

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang**
- Membaca** : Surat saudara Nisma Triyani BP. 312326 tanggal 30 Maret 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah .
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang** :
1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
  3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989
  4. Peraturan Mentri Agama Nomor 406 Tahun 1993
  5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993
  6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama**

: Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Beni Firdaus, SHI, MA  
NIP : 197907142005011005  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III/b  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :


- Nama : Nisma Triyani  
BP : 312326  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Penyelesaian Kasus Anak Nakal di Kepolisian Resort Kab. Pasaman Timur Melalui Teori Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam

**Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 31 Maret 2016.



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax, (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG  
Nomor: B. 423/In.02/FS/PP.00.9/04/2016**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Membaca** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Nurhamidah BP. 312315 tanggal 27 April 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyazah.
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang** : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- h. Nama : Masna Yunita, SH, M.Hum  
NIP : 197506222002122002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III/d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II


Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Nurhamidah  
BP : 312315  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Kepemilikan Senjata Api Pada Masyarakat Sipil Perspektif Sadd Al-Zari'ah (Studi Kasus di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok )

**Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 27 April 2016.



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Prof. Mahmud Yunus No. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax. (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B 281 /In.02/FS/PP.00.9/05/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca : Surat saudara Pauzan Azim BP. 311351 tanggal 09 Mei 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Dra. Nailul Rahmi, M.Ag  
NIP : 196608211992032011  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Pauzan Azim  
BP : 311351  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Hukuman Adat Bagi Pelaku Pencurian Pudun Di Desa Urang Kayo Hitam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 10 Mei 2016.

Dekan,  
Jurusan Jinayah Siyasah,



NIP. 30331 200312 2003

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syariah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.535/In.02/FS/PP.00.9/05/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca : Surat saudara Gusti Randhy Mukhtar BP. 311058 tanggal 16 Mei 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyazah .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Mentri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Yovidal Yazid, SHI, MH  
NIP : 198003032008011021  
Pangkat/Gol. : Penata / III/c  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Gusti Randhy Mukhtar  
BP : 311058  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Hak Tersangka Memberikan Keterangan Secara Bebas Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 19 Mei 2016.

Ahli Dekan,

Setia Jurusan Jinayah Siyazah,



Liswani

NIP. 19730331 200312 2003

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax, (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: B. 564 /In.02/FS/PP.00.9/05/2016

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca : Surat saudara Bahagia Ritonga BP. 311131 tanggal 27 Mei 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa.
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Masna Yunita, SH, M.Hum  
NIP : 197506222002122002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III/d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :


- Nama : Bahagia Ritonga  
BP : 311131  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Diancam Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di Padang

Pada tanggal : 27 Mei 2016.



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Prof. Mahmud Yunus NO. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax. (0751) 30072 Website: www.iainpadang.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: B. 500 /ln.02/FS/PP.00.9/05/2016

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca : Surat saudara Robi Marta BP. 311066 tanggal 13 Mei 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama :

Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Elfia, M.Ag  
NIP : 197903172005012006  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III/d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Robi Marta  
BP : 311066  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Dan Pandangan Hukum Islam

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

pada tanggal : 16 Mei 2016.

Dekan,

Jurusan Jinayah Siyasah,



19780331 200312 2003

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syariah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1542 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Tuti Dahnia Yasalva NIM 1413040445 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa tanggal 20 Desember 2017
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;

- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Dra. Nailul Rahmi, M.Ag**  
NIP : 196608211992032011  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/Pembina / IV/a  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Tuti Dahnia Yasalva  
NIM/BP : 1413040445  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Pencurian Bersama Perspektif Hanafiyah Dan  
Malikiyah (Analisis Putusan Hakim  
Nomor:206/PID.B/2015/PN.PDG)

- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Desember 2017

A.n. Dekan

\_\_\_\_\_ Jurusan Jinayah Siyazah,



**NAILUL RAHMI**  
NIP. 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syaria`ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

Nomor : Istimewa  
Lamp : -  
Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada  
Ibu Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang  
Di  
Tempat

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Do'a dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Dahnia yasalva  
NIM : 1413040445  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 November 2017  
Judul : **"Pencurian Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyah (Analisis Putusan Hakkim Nomor 206/PID.B/2015/PN.PDG)"**

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.


Demikianlah permohonan ini saya ajukan, semoga Ibuk berkenan mengabulkannya.

Atas kesediaan Ibuk saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padang, 20 Desember 2017

Pemohon



Tuti Dahnia Yasalva  
1413040445


Diketahui Oleh,

Penguji I



Salma, M.Ag., Ph.D  
NIP: 19700410 200003 2001

Penguji II



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag  
NIP: 19660821 199203 2001


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**  
Nomor: B.771/In.02/FS/PP.00.9/07/2017  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Mila Gusti BP. 1313040237 tanggal 27 Juli 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa.
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Dr. Salma, M.Ag  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Afifah Jaial, SH, MH  
NIP : 196810102005012007  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :  
Nama : Mila Gusti  
BP : 1313040237  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor:03/PID.B/2011/PN.TJP  
Tentang Penculikan Anak Perspektif Pencurian Dalam  
Hukum Pidana Islam
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Padang  
pada tanggal: 27 Juli 2017.  
Dekan,  
Jurusan Jinayah Siyasa,  
  
NIP.19780331 200312 2003

- Tembusan :
1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
  2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
  3. Mahasiswa yang Bersangkutan

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: B. 529/In.02/FS/PP.00.9/05/2017  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Nuraini BP. 1313040176 tanggal 02 Mei 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara.
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Dr. Salma, M.Ag  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I /IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Fitra Nelli, M.Ag  
NIP : 19730222200032002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III/d  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Nuraini  
BP : 1313040176  
Jurusan : Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 137/Pid.Sus/PN.Psb Penistaan Al-Qur'an Melalui Media sosial Perspektif Riddah
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 24 April 2017.

A.n. Dekan,  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Hukum Tata Negara,



NURAINI  
19760331 200312 2003

**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.771/In.02/FS/PP.00.9/07/2017


Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Mila Gusti BP. 1313040237 tanggal 27 Juli 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah .
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :  
a. Nama : Dr. Salma, M.Ag  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I  
b. Nama : Afifah Jalal, SH, MH  
NIP : 196810102005012007  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :  
Nama : Mila Gusti  
BP : 1313040237  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor:03/PID.B/2011/PN.TJP  
Tentang Penculikan Anak Perspektif Pencurian Dalam  
Hukum Pidana Islam
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1235 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Ayu Lestari NIM 1313040009 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa tanggal 7 November 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan

- Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;


- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Fitra Nelli, M.Ag**  
NIP : 197302222000032002  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Ayu Lestari  
NIM/BP : 1313040009  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Restitusi Bagi Anak Pidana Perspektif  
Jarimah Penganiayaan (Analisis Putusan  
Mahkamah Agung  
Nomor:135/PID.B/2012/PN.MR)

- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan  
honorarium menurut peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 9 November 2017  
Dekan



**EFRINALDI**  
NIP 19740711 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1305 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Aldi Afyuda NIM 1313040437 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyazah tanggal 14 November 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:  
a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**  
b. Nama : **Azhariah Khalida, M.Ag**  
NIP : 197208201997032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/a  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Aldi Afyuda  
NIM/BP : 1313040437  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor:26-K/Pm I-03/Ad/II/2016)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 21 November 2017

Dekan

Salma Jurusan Jinayah Siyazah,



19660821 199203, 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Pertinggal.

Padang, 14 November 2017

Nomor: Istimewa

Lamp : -

Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada Yth.  
Ibu Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang  
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Do'a dan harapan saya semoga ibu selalu dalam  
lindungan Allah dan sukses seialu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Afyuda  
Nim : 1313040437  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Oktober 2017  
Judul : Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif  
Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan  
Hakim Nomor : 26-K/Pm I-03/Ad/Ii/2016)

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan  
pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pemohon,



Aldi Afyuda  
1313040437


Diketahui Oleh,

Penguji I



Dr. Salma, M.Ag  
NIP 19700410 200003 2001

Penguji II



Azhariah Kha'ida, M.Ag  
NIP 19720820 199703 2001



BANK NAGARI  
BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN  
IAIN IMAM BONJOL PADANG



Nomor Bukti : BN134459210912360222  
No Identitas : 1313040437  
Nama Mahasiswa : ALDI AFYUDA  
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Periode : 2017/1  
Angkatan : 2013

Silahkan daftar ke alamat <http://sisfo.iaininambonjol.ac.id>


KODE PEMBAYARAN KETERANGAN NOMINAL  
TOTAL Rp. 800.000

Terbilang: #Delapan Ratus Ribu rupiah#

Penyetor

( \_\_\_\_\_ )

DITERIMA OLEH BANK  
PADANG. 22 August 2017





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1439 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Fajar Denta Ramadan NIM 1303040565 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa tanggal 8 Desember 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:  
a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**  
b. Nama : **Masna Yunita, SH, M.Hum**  
NIP : 197506222002122002  
Jabatan/Gol : Lektor/III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Fajar Denta Ramadan  
NIM/BP : 1303040565  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Begal di Kota Padang Perspektif Hadd Al-Hirabah (Studi Kasus Tindakan Kepolisian Resort Kota Padang)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 11 Desember 2017  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,

  
NAILUL RAHMI  
NIP 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Pertinggal.

1439

Padang 8 desember 2017

Nomor : Istimewa

Lamp :

Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada

Ibu ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Di

Padang

Asalamualikum Wr. Wb

Dengan hormat ,

Do'a dan harapan semoga ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari amin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fajar Denta Ramadan

NIM : 1303040565

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah

Sehubung telah selesai ujian seminar pada

Hari : Senin


Tanggal : 27 November 2017

Judul : BEGAL DI KOTA PADANG PERPEKTIF

HADD AL-HIRABAH (Studi Kasus Tindakan Kepolisian Resor Kota Padang)

Oleh sebab itu, saya mohon kepada ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.

Wasalamualaikum wr. wb

Pemohon  
  
Fajar denta Ramadan

Diketahui Oleh

Penguji 1

  
Dr. salma M. Ag

Penguji 2

  
Masna Yunita SH, M. Hum

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**  
Nomor: B. ~~LOS~~ /n.02/FS/PP.00.9/04/2017  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Jumadi Putra BP. 1313040551 tanggal 20 April 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara.
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Dr. Salma, M.Ag  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I /IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Masna Yunita, SH, M.Hum  
NIP : 197506222002122002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III/d  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Jumadi Putra  
BP : 1313040551  
Jurusan : Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara  
Judul : Studi Atas Putusan Hakim Nomor:B/385/2016/SatNarkoba Tentang Tindak Pidana Anak Perspektif Rukn al-Adabi
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal 25 April 2017.

A.n. Dekan,  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
dan Hukum Tata Negara,



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH

IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.1389/In.02/FS/PP.00.9/12/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Riska Anjelina BP. 311325 tanggal 13 Desember 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016 Nomor : 025.04.2.424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Supardi, S.Ag, MH  
NIP : 197503022009011006  
Pangkat/Gol. : Penata / III/c  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Riska Anjelina  
BP : 311325  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Tindakan Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa (Gila) Oleh Keluarga Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Jorong Sepakat Nagari Simpang Tonang Kec. Duo Koto Pasaman Timur)
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 13 Desember 2016.

Dekan,

Riska Anjelina Jurusan Jinayah Siyasah,



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1221 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Khairul Amri NIM 1313040204 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa tanggal 3 November 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum**  
NIP : 197504032002122001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/a  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Khairul Amri  
NIM/BP : 1313040204  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap  
Petugas Yang Menghilangkan Barang Bukti

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 7 November 2017

Dekan,



**EFFRINALDI**  
NIP 19740711 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Roni Pasla NIM 1413040739 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa tanggal 03 Januari 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;

KESATU

: Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Masna Yunita, SH, M.Hum**  
NIP : 197506222002122002  
Jabatan/Gol : Lektor/III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Roni Pasla  
NIM/BP : 1413040739  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Tinjauan Fiqh Al-Daulah Terhadap  
Penanganan Genosida Menurut Undang-  
Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang  
Pengadilan HAM

KEDUA

: Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2018

Dekan

Jurusan Jinayah Siyasa,



**NSILZL RAHMI**

19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.

Nomor: Istimewa

19

Lamp : -

Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada  
Ibu Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang  
Di

Tempat

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Do'a dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Roni Pasla**  
NIM : **1413040739**  
Jurusan : **Jinayah Siyasah**  
Fakultas : **Syari'ah**

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **27 November 2017**  
Judul : **"Tinjauan Fiqh Al-Daulah Terhadap Penanganan Genosida menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM"**

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.

Demikianlah permohonan ini saya ajukan, semoga Ibuk berkenan mengabulkannya.

Atas kesediaan Ibuk saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padang, 03 Januari 2018

**Pemohon**



**Roni Pasla**  
**1413040739**

**Diketahui Oleh,**

**Penguji I**



**Salma, M.Ag., Ph.D**  
**NIP: 19700410 200003 2001**

**Penguji II**



**Masna Yanita, SH, M.Hum**  
**NIP: 197506222002122002**

BANK NAGARI  
BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN  
LAIN IRJAM BONJOL PADANG

Bank Nagari

Nomor Bukti : BN114340210923570142  
No Identitas : 1413040739  
Nama Mahasiswa : RONI PASLA  
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Periode : 2017/1  
Angkatan : 2014

Bilahkan daftar ke alamat <http://sisfo.lainirjambonjol.ac.id>

TOTAL Rp. 800.000 ,

Terbilang #Delapan Ratus Ribu rupiah#

Penyetor

( \_\_\_\_\_ )





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Popi Septia Rahayu NIM 1413040131 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah SiyasaH tanggal 03 Januari 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;

- KESATU** : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Supardi, S.Ag, MH**  
NIP : 19750302 200901 1008  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/ III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:


Nama : Popi Septia Rahayu  
NIM/BP : 1413040131  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul : Dissenting Opinion Hakim Pada Hukuman  
Mati Dalam Pembunuhan Berencana  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis  
Putusan Hakim Nomor 137/Pid.B/2016/PN  
PYH)

**KEDUA** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 04 Januari 2018

A.n. Dekan  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,

  
NAILUL RAHMI  
NIP 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peninggal.

24

Nomor : Istimewa  
Lamp : -  
Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada  
Ibu Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang  
Di  
Tempat

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Do'a dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Popi Septia Rahayu  
NIM : 1413040131  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 22 Desember 2017  
Judul : *"Dissenting Opinion Hakim Pada Hukuman Mati dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 137/Pid.B/2016/PN PYH)"*

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.


Demikianlah permohonan ini saya ajukan, semoga Ibuk berkenan mengabulkannya.

Atas kesediaan Ibuk saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*


Padang, 03 Januari 2018

Pemohon


  
Popi Septia Rahayu  
1413040131

Diketahui Oleh,

Penguji I

  
Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP: 197004102000032001

Penguji II

  
Supardi, S.Ag, M.H  
NIP: 197503022009011008



**BANK NAGARI**  
 SUKTI PEMBAYARAN PEMBAYARAN  
 LAIN LAIN BOKUOL PADANG



Nomor Buidl : BND95628010024280003  
 No Identitas : 1413040131  
 Nama Mahasiswa : FAKULTAS SYARIAH  
 Jurusan : FAKULTAS SYARIAH  
 Periode : 2016/2  
 Angkatan : 2014

Silahkan daftar ke alamat <http://sisfo.bahrambonjo.ac.id>  
 KIROR: PERUSAHAAN KIROR KIRORAN NOMORINAL

TOTAL Rp. 800.000

Terbilang: Delapan Ratus Ribu rupiah

Penyetaor

*Pusi*

DIRAMA OLEH BANK  
 PAYAKUMBUH, 13 February 2017

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
 NAGARI**  
 PAYAKUMBUH



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3921 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Arif Aulia Sepriwan NIM 1513040057 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal Kamis, Desember 19, 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salmam, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV.b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Taufik Hidayat, SHI, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III.b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Arif Aulia Sepriwan  
NIM/BP : 1513040057  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **Pembiaran Lahan Pasca Penambangan Emas di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqih Siyasah**

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 19 Desember 2019

A.n - Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**RAHMAT HIDAYAT**

NIP. 19790104 200501 1 006

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1542 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Tuti Dahnia Yasalva NIM 1413040445 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Jinayah SiyasaH tanggal 20 Desember 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;

- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Dra. Nailul Rahmi, M.Ag**  
NIP : 196608211992032011  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/Pembina / IV/a  
sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Tuti Dahnia Yasalva
  - NIM/BP : 1413040445
  - Jurusan : Jinayah Siyasa
  - Judul : Pencurian Bersama Perspektif Hanafiyah Dan  
Malikiyah (Analisis Putusan Hakim  
Nomor:206/PID.B/2015/PN.PDG)
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Desember 2017  
A.n Dekan

Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,



**NAILUL RAHMI**  
NIP. 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

Nomor: Istimewa

Lamp : -

Hal : Mohon Penetapan Pembimbing

Kepada

Ibu Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Di

Tempat

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Do'a dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Dahnia yasalva  
NIM : 1413040445  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 November 2017  
Judul : "Pencurian Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyah (Analisis Putusan Hakkim Nomor 206/PID.B/2015/PN.PDG)"

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.


Demikianlah permohonan ini saya ajukan, semoga Ibuk berkenan mengabulkannya.

Atas kesediaan Ibuk saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padang, 20 Desember 2017

Pemohon



Tuti Dahnia Yasalva  
1413040445


Diketahui Oleh,

Penguji I



Salma, M.Ag., Ph.D  
NIP: 19700410 200003 2001

Penguji II



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag  
NIP: 19660821 199203 2071



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 204 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Kharism Aliya NIM 1413010023 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tanggal 02 Maret 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Salma, M.Ag., Ph.D**  
NIP : 19700410 200003 2001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Masna Yunita, SH, M. Hum**  
NIP : 19750622 200212 2 002  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Kharism Aliya  
NIM/BP : 1413010023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Calon Suami Pada Calon Istri Dalam Masa Peminangan (Studi Kasus Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 02 Maret 2018  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)



19 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1029 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Syafli Ifwandi NIM 1313010395 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) tanggal 18 Maret 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/ IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Fitra Nelli, M.Ag**  
NIP : 19730222 200003 2 002  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**


dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Sya'li Ifwandi  
NIM/BP : 1313010395  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Problematika Perceraian di Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupetan Pesisir Selatan

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 18 Maret 2019  
a.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah)

  
**M. YENIS**  
NIP. 19601019 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1470 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA9  
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Wina Gusliani NIM 1513010091 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) tanggal 11 April 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/ IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Masna Yunita, SH, M. Hum**  
NIP : 19750622 200212 2 002  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:


Nama : Wina Gusliani  
NIM/BP : 1513010091  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Itsbat Nikah dan Pengesahan Anak Dalam Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.LK di Pengadilan Agama Tanjung Pati

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 11 April 2019  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah)



0601019 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**  
Nomor: B..504 /In.02/FS/PP.00.9/04/2017  
Tentang


**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Membaca** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Muhammad Hazri Nova BP. 1313040603 tanggal 18 April 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara.
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut  
**Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;  
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Dr. Salma, M.Ag  
NIP : 197004102000032001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I /IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Dr. Eflia, M.Ag  
NIP : 197903172005012006  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Muhammad Hazri Nova  
BP : 1313040603  
Jurusan : Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara  
Judul : Penyangkaran Burung Perspektif Penganiayaan Dalam Fikih Jinayah (Studi Kasus Kota Padang)
- Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
pada tanggal : 25 April 2017.



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 437 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Almuh Fajri NIM 1513040022 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam tanggal 4 Juli 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Taufik Hidayat, SHI, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:


Nama : Almuh Fajri  
NIM/BP : 1513040022  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : Hilah Syar'iyah Dalam Perumusan Qanun  
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 5 Juli 2018  
A.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 2236 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Intan Sari Andini NIM 1513040034 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam tanggal 12 Desember 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL

PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Afrinal, S. Sos, M. H**  
NIP : 196704192003121001  
Jabatan/Gol : Lektor/III/c  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Intan Sari Andini  
NIM/BP : 1513040034  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : Analisis Fatwa MUI Nomor 01/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Turuq Al-Itsbat Al-Jarimah

- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Desember 2018



Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,

**NAJIB RAHMI**  
NIP. 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Bandri Candra NIM 1413040157 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam tanggal 23 Mei 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU

: Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Masna Yunita, SH, M. Hum**  
NIP : 197506222002122002  
Jabatan/Gol : lektor/III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Bandri Candra  
NIM/BP : 1413040157  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial  
Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (Analisis Fatwa MUI Nomor 24  
Tahun 2017)

KEDUA

: Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 23 Mei 2018

A.n. Dekan

Dekan Jurusan Hukum Tata Negara Islam,



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 2306 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Syarimah Dani NIM 1513040035 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 25 Juli 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih


- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag,**
  - NIP : 197004102000032001
  - Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b
  - sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Taufik Hidayat, MA, MH**
  - NIP : 198707192015031006
  - Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b
  - sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Syarimah Dani
  - NIM/BP : 1513040035
  - Jurusan : Hukum Tata Negara
  - Judul : Sanksi Pengedaran Narkotika Dan Mata Uang Rupiah Palsu Dalam Putusan Hakim Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Pdg Perspektif Ta'addud Al- Jara'im Sijunjung)
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 Juli 2019

Ain Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**NAILUL RAHMI**  
NIP.19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 2277 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Muhammad Irvan NIM 1313040440 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 15 Juli 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- 0
- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag, Ph.D**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **M. Taufik, S. Ag, M. Si**  
NIP : 197605172005011004  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/c  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Irvan  
NIM/BP : 1313040440  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Pertentangan Fatwa MUI Nomor :  
7/Munas/VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman  
Tenaga Kerja Wanita/ TKW Dengan Kebijakan  
Pemerintah Tentang Izin Pengiriman TKW Ke  
Luar Negeri


KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 15 Juli 2019

A.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



U. NAILUL RAHMI

NIP 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1762 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Najuddin Ritonga NIM 1413040241 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 13 Mei 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2018/2019;

KESATU

: Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Masna Yunita, SH, M. Hum**  
NIP : 197506222002122002  
Jabatan/Gol : lektor/III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Najuddin Ritonga  
NIM/BP : 1413040241  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Penyelesaian Kasus Pencurian di Desa  
Batang Kumu Kecamatan Tambusai  
Kabupaten Rokan Hulu Perspektif As-Sulhu  
Dalam Hukum Islam

KEDUA

: Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas  
untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 13 Mei 2019

Dekan

Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara,



**WALID RAHMI**  
660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1976 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Fakhri Kasim NIM 1513040036 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 24 Juni 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag, Ph.D**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Supardi, S.Ag, MH**  
NIP : 197503022009011008  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:


Nama : Fakhri Kasim  
NIM/BP : 1513040036  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Undang- undang No 7 Tahun 2017 Pada Pemilu 2019 Perspektif Awaridh Al-Ahliyah

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Juni 2019

Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**NAILUL RAHMI**  
NIP 19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1971 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Riki Hamdi NIM 1513040095 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal Senin, Juni 24, 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag, Ph.D**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Taufik Hidayat, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Riki Hamdi  
NIM/BP : 1513040095  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Pelarian Narapidana Dari Hukum Penjara  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus  
: Di Lembaga Perumahan Cabang  
Rutan Muara Labuh Kabupaten Solok  
Selatan)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Juni 2019

A.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**NAILUL RAHMI**

NIP-19660821 199203 2011

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3830 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Sandriono NIM 1613040141 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 05 Desember 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Taufik Hidayat, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Sandriono  
NIM/BP : 1613040141  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : "Penganiayaan Hewan Ternak Perusak Tanaman di Nagari Padang Limau Sundai Kecamatan Sangir Jujuan Perspektif Hukum Pidana Islam"

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 Desember 2019

A.n Dekan

Wakil Dekan Jurusan Hukum Tata Negara,



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3703 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Robi Revianda NIM 1513040044 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal Selasa, November 12, 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Taufik Hidayat, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Robi Revianda  
NIM/BP : 1513040044  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Jual Beli Aia Niro Kepada Non Muslim Sebagai Bahan Baku Tuak di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Perspektif Hadd Al- Syurb

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 12 November 2019

A.A. Dekan

Kepala Jurusan Hukum Tata Negara,



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3288 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Yulia Agustriani NIM 1513040037 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 02 Oktober 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag,**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Afrinal, S. Sos, M. H**  
NIP : 196704192003121001  
Jabatan/Gol : Lektor/III/c  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Yulia Agustriani

NIM/BP : 1513040037

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Perbuatan Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 192/PID/2018/PT PDG)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Oktober 2019

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**AZHARIAH KHALIDA**

NIP. 19720820 199703 2 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

Nomor: Istimewa

Lamp : -

Hal : **Mohon Penetapan Pembimbing**

Kepada

**Ibuk Ketua Jurusan Jinayah Siyasah / HTN  
Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

Di

Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Doa dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yulia Agustriani**  
NIM : **1513040037**  
Jurusan : **Jinayah Siyasah / HTN**  
Fakultas : **Syariah**

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **26 September 2019**  
Judul : **Perbuatan Pembunuhan Karena Membela diri  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan  
Hakim No.192/PID/2018/PT PDG)**

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*


**Pemohon**



**Yulia Agustriani**  
**1513040037**

**Diketahui Oleh,**


**Penguji I**



**Dr. Salma, M.Ag**

**NIP. 19700410 200003 2001**

**Penguji II**



**Afrinal, S.Sos, M.H**

**NIP. 19670419 200312 1001**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3287 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Ase Wirdana NIM 1513040039 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 02 Oktober 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag,**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Afrinal, S. Sos, M. H**  
NIP : 196704192003121001  
Jabatan/Gol : Lektor/III/c  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Ase Wirdana

NIM/BP : 1513040039

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Advokat Dalam Membela Klien (Studi Putusan Hakim Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Oktober 2019

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



**AZHAR AH KHALIDA**

NIP. 19720820 199703 2 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syaria`ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

320  
Padang, 02 Oktober 2019

Nomor: Istimewa

Lamp :-

Hal : **Mohon Penetapan Pembimbing**

Kepada

**Ibuk Ketua Jurusan Jinayah Siyasah / HTN**

**Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

Di

Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Doa dan harapan saya semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ase Wirdana**  
NIM : **1513040039**  
Jurusan : **Jinayah Siyasah / HTN**  
Fakultas : **Syariah**

Sehubungan telah selesainya ujian seminar pada:

Hari : **Jumat**  
Tanggal : **26 September 2019**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Advokat dalam Membela Klien (Studi Putusan Hakim Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)**

Oleh sebab itu, saya mohon kepada Ibu untuk dapat menetapkan pembimbing bagi saya, demi kelancaran penulisan skripsi selanjutnya.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

  
Pemohon

**Ase Wirdana**  
**1513040039**

Diketahui Oleh,


Penguji I



**Dr. Salma. M. Ag**

**NIP. 19700410 200003 2001**

Penguji II



**Afrina, S.Sos. M.H**

**NIP. 19670419 200312 1001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
"IMAM BONJOL"

FAKULTAS SYARI'AH PADANG

Gd. I Lt. I Fakultas Syari'ah Kampus Lb.Lintah Padang Telp.(0751) 30072

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : In.05/ PP. 00.9/3/ 973 /2015  
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat saudara Idrus Wandu Bp.310.221 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Mu'amalah.

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut

Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/ 8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama

: Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP. : 197004102000032001  
Gol / Pangkat : Lektor Kepala /IV/a  
Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Aslan Deri Ichсандi, SH, MH  
NIP : 198011272009011007  
Gol / Pangkat : Lektor / III c  
Sebagai Pembimbing II


Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Idrus Wandu  
BP : 310.221  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Behel Bekas dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Mei 2015



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
"IMAM BONJOL"  
FAKULTAS SYARI'AH PADANG**

Gd. I Lt. I Fakultas Syari'ah Kampus Lb.Lintah Padang Telp.(0751) 30072

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/ PP. 00.9/3/ 118 /2015

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat saudara Budi Satria Bp.310.117 tanggal 8 Januari 2015 Perihal Penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Mu'amalah.

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut

- Menimbang :
1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
  3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989
  4. Peraturan Mentri Agama Nomor 406 Tahun 1993
  5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993
  6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/ 8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag, Ph.D  
NIP. : 197004102000032001  
Gol / Pangkat : Lektor Kepala /IV/a  
Sebagai Pembimbing I


b. Nama : Zulfan, SHI, MH  
NIP : 197910192007101001  
Gol / Pangkat : Lektor / III c  
Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Budi Satria  
BP : 310.117  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli darah di Lingkungan RSUP Dr. M. Jamil Padang.

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
"IMAM BONJOL"  
FAKULTAS SYARIAH PADANG**

Gd. I Lt. I Fakultas Syaria'ah Kampus Lb.Lintah Padang Telp.(0751) 30072

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : In.05/PP.00.9/3/1043/2015  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

- Membaca** : Surat saudara Fatwa Delina Bp.310.265 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Mu'amalah.
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tersebut
- Menimbang** : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/ 8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama**


- Mengangkat Saudara** :
- a. Nama : **Salma, M.Ag, Ph.D**  
NIP. : 197004102000032001  
Gol / Pangkat : **Lektor Kepala /IV/a**  
**Sebagai Pembimbing I**
- b. Nama : **Duhriah, M.Ag**  
NIP : 197712012007012024  
Gol / Pangkat : **Lektor / III c**  
**Sebagai Pembimbing II**

**Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa :**

- Nama : **Fatwa Delina**  
BP : 310.265  
Jurusan : **Mu'amalah**  
Judul : **Pelaksanaan Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Daerah Ulak Karang Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Menurut Figh Muamalah.**

- Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di : Padang  
pada tanggal : 12 Oktober 2015



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syaria'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syaria'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan. Prof. Mahmud Yunus No. 1 Lubuk Lintah Padang, Kode Pos 25153 Telp./Fax. (0751) 30072. Website: www.iain-imambonjol.net

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B. /In.02/FS/PP.00.9/05/2016  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Membaca : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Nurhalimah Tunsakdiah 312.350 tanggal 19 Mei 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IV/a  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Maidawati, SE, M.Si  
NIP : 19650510 199403 2002  
Pangkat/Gol. : Lektor / III/d  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Nurhalimah Tunsakdiah  
BP : 312.350  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : Pandangan Masyarakat terhadap Pengalihfungsian Harta Wakaf di Nagari Alahan Tigo.
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 23 Mei 2016.

A.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Mu'amalah),



**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Mahmud Yunus Nomor 1 Lubuk Lintah, Padang 25153 Phone / Fax 0751 30072 Website <http://www.iainimambonjol.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1326 /In.02/FS/PP.00.9/11/2016  
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Membaca : Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang  
: Surat saudara Hendra Surya Azhar 312.269 tanggal 16 November 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut  
Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Mentri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IV/a

Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Fauzul Masyhudi, M.Ag  
NIP : 19780217 200901 1007  
Pangkat/Gol. : Asisten Ahli / III/b

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : Hendra Surya Azhar  
BP : 312.269  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang dalam Tradisi sampai 100 hari Kematian (Studi Kasus di Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok).

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang  
Pada tanggal : 21 November 2016.

A.n. Dekan,

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



191998031001

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syariah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**IMAM BONJOL**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Mahmud Yunus Nomor 1 Lubuk Lintah, Padang 25153 Phone / Fax 0751 30072 Website <http://www.iainimbonjol.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**LAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B. 1366 /In.02/FS/PP.00.9/11/2016  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang**
- Membaca** : Surat saudara Sulastri Fuji Lestari 1313030111 tanggal 29 November 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
- Mengingat** : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang** :
1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
  3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993
  5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993
  6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

: Mengangkat Saudara :

- a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IV/a

Sebagai Pembimbing I

- b. Nama : Fauzul Masyhudi, M.Ag  
NIP : 19780217 200901 1007  
Pangkat/Gol. : Asisten Ahli / III/b

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

- Nama : Sulastri Fuji Lestari  
BP : 1313030111  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Utang melalui Hasil Barang yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa PIR Trans Sosa 1B Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas..


- Kedua** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 29 November 2016.

A.n. Dekan,

Setua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).



196010191998031001

**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syariah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Mahmud Yunus Nomor 1 Lubuk Lintah, Padang 25153 Phone / Fax 0751 30072 Website <http://www.iainimambonjol.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B. 1010/In.02/FS/PP.00.9/09/2016  
Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Membaca : Surat saudara Marini Susanti 311.144 tanggal 24 September 2016, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
- Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut
- Menimbang : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :
- a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IV/a  
Sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Duhriah, M.Ag  
NIP : 19771201 200701 2024  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / III/c  
Sebagai Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Marini Susanti  
BP : 311.144  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : Peranan 'Urf dalam Pelaksanaan Ijab Qabul dalam Jual Beli di Pokan Komih Nagari Limbanang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota.
- Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 30 September 2016.

A.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Mu'amalah),



196010191998031001

**Tembusan :**

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Mahmud Yunus Nomor 1 Lubuk Lintah, Padang 25153 Phone / Fax 0751 30072 Website <http://www.iainimambonjol.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.382 /In.02/FS/PP.00.9/03/2017

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Membaca : Surat saudara Lia Suryani 1313030596 tanggal 29 Maret 2017, perihal penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Mengingat : Bahwa perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut

Menimbang

- : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990  
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1989  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 1993  
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 45 Tahun 1993  
6. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN/8/PP.11/544/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Saudara :

a. Nama : Salma, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IV/a

Sebagai Pembimbing I

b. Nama : Yovidal Yazid, S.H.I., M.H.  
NIP : 19800303 200801 1 021  
Pangkat/Gol. : Lektor / III/c

Sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : Lia Suryani  
BP : 1313030596  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : "Sistim Binary Option Ditinjau dari Konsep Maysir".

Kedua : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di: Padang

Pada tanggal : 31 Maret 2017.

A.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Mu'amalah),



M. YUSUF  
196010191998031001

Tembusan :

1. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2. Jurusan-Jurusan di Lingkungan Fakultas Syari'ah
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1376 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Salmanul Hakim Siregar NIM 1413030007 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 4 Desember 2017
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imanu Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING**

SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;

- KESATU** : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP : 196301011999032001  
Jabatan/Gol : Lektor/ III/d  
sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Salmanul Hakim Siregar
  - NIM/BP : 1413030007
  - Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
  - Judul : Peran Strategis BAZNAS dan Dinas Pasar Kota Padang Dalam Penempatan Etalase Mustahik Zakat Produktif
- KEDUA** : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 4 Desember 2017  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepada Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 433 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Chairul Amri NIM 1413030321 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah tanggal 29 Juni 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Aslan Deri Ichsandi, SH, MH**  
NIP : 19801127 200901 1 007  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Chairul Amri  
NIM/BP : 1413030321  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Problematika Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Ijarah (Studi Kasus di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juli 2018  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah;
4. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3654 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Nuzulia Ayati NIM 1613030030 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 6 November 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Supardi Dwimaputra, M.Ag**  
NIP : 19760727 200801 1012  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Nuzulia Ayati  
NIM/BP : 1613030030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Buruh Anak di Nagari Persiapan Pekonina  
Perspektif Masalah

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 6 November 2019  
a.n. Dekan,

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



**DUHRIAH**  
NIP. 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3621 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Misbahuddin NIM 1513030189 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanggal 5 Agustus 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
  - b. Nama : **Aslan Deri Ichsandi, SH, MH**  
NIP : 19801127 200901 1 007  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Misbahuddin
  - NIM/BP : 1513030189
  - Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
  - Judul : Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Perspektif Khiyar (Studi Kasus di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat)
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 5 Agustus 2019  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



NIP. 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3606 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Riska Novita Sari NIM 1613030125 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 30 Oktober 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

- a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Supardi Dwimaputra, M.Ag**  
NIP : 19760727 200801 1012  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:


- Nama : Riska Novita Sari  
NIM/BP : 1613030125  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Pembayaran Gaji Karyawan Disabilitas di Kota Solok Perspektif Ijarah.

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 1 November 2019

a.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

  
Dekan  
NIP 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 3242 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Ratih Selfita NIM 1613040080 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tanggal 27 September 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:  
a. Nama : **Dr. Salma, M. Ag, Ph.D**  
NIP : 197004102000032001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV/b  
sebagai **Pembimbing I**  
b. Nama : **Taufik Hidayat, MA, MH**  
NIP : 198707192015031006  
Jabatan/Gol : Asisten Ahli/III/b  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Ratih Selfita  
NIM/BP : 1613040080  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rasisme (Analisis Undang- undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 September 2019

A.n Dekan

Dekan Bidang Akademik dan  
Pengajaran,



**AZHAH KHALIDA f**  
720820 199703 2 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 2709 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Harmison NIM 1313030563 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 4 September 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP : 19630101 199903 2001  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Harmison  
NIM/BP : 1313030563  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Praktek Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Sarai Wangi di Kabupaten Pasaman Perspektif Ijarah**

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 September 2019

Dekan,

**Dr. Duhriah**  
Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**DUHRIAH**

NIP. 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syariah;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1563 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Muhammad Zikri NIM 1513030003 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 26 April 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:

a. Nama : **Dr. Salma, M.Ag.**  
NIP : 19700410 200003 2 001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV/b  
sebagai **Pembimbing I**

b. Nama : **Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP : 19630101 199903 2001  
Jabatan/Gol : Lektor / III/d  
sebagai **Pembimbing II**

dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Zikri  
NIM/BP : 1513030003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Pengalihan Sedekah pada Voucher Belanja LAZIZMU Kantor Layanan Masjid Muhammadiyah Sumatera Barat.

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 26 April 2019  
a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



**D. S. H. A. H**  
NIP. 19771201 200701 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.